SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.008.772.989.393,72
b. Pendapatan Transfer	Rp1.782.012.923.685,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 1.275.720.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp2.792.061.633.078,72
2. Belanja Daerah	
a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp1.305.770.726.244,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 765.441.921.577,34
3. Belanja Hibah	Rp 22.219.377.705,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00
	Rp2.093.432.025.526,34
b. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Tanah	Rp 9.207.955.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 80.981.569.561,89
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 75.143.264.082,06
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 415.135.677.654,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 24.017.418.850,00
6. Belanja Modal Aset Lainya	Rp 199.522.500,00
	Rp 604.685.407.647,95

c. Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
	Rp	0,00
d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp	179.629.154.023,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	900.000.000,00
	Rp	180.529.154.023,00
Jumlah Belanja	Rp	2.878.646.587.197,29
Surplus/defisit	Rp	(86.584.954.118,57)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	120.292.720.715,09
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	120.292.720.715,09
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp.	33.707.766.596,52

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Oktober 2026
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

NAYU ALDILA PUTRI, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 197810102005022004